



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 13 TAHUN 1999 SERI:B NOMOR:6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 18 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan -
Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-
jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin
Gangguan merupakan jenis Retribusi
Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagai-
mana dimaksud pada huruf a, perlu dite-
tapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 - tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud den

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu - men ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting - kat II Kebumen ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertent - tu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan koman - diter, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan peman - faatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertent - tu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- g. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, keru - gian dan gangguan terhadap lingkungan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;

- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- m. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat - usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi, sebagai berikut :
- Luas tempat usaha 1 m² s/d 10 m² indeks 1 ;
 - Luas tempat usaha 11 m² s/d 25 m² indeks 2 ;
 - Luas tempat usaha 26 m² s/d 50 m² indeks 3 ;
 - Luas tempat usaha 51 m² s/d 100 m² indeks 4 ;
 - Luas tempat usaha di atas 100 m² indeks 5.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat - (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
- Kawasan Industri indeks 1 ;
 - Kawasan Perdagangan indeks 2 ;
 - Kawasan Pariwisata indeks 3 ;
 - Kawasan Pertanian indeks 4 ;
 - Kawasan Perumahan dan Pemukiman indeks 5.
- (4) Indeks gangguan dapat diklasifikasikan dari jenis jasa pengelolaannya, sebagai berikut :
- Pengelolaan hasil bumi indeks 1 ;
 - Pengelolaan perbengkelan indeks 2 ;
 - Pengelolaan logam mulia indeks 3 ;
 - Pengelolaan ternak sarang burung lawet indeks 4.

- (5) Indeks kekuatan mesin dapat dihitung, sebagai berikut:

- Kekuatan mesin 1 PK s/d 20 PK	indeks 1 ;
- Kekuatan mesin 21 PK s/d 30 PK	indeks 2 ;
- Kekuatan mesin 31 PK s/d 40 PK	indeks 3 ;
- Kekuatan mesin 41 PK s/d 50 PK	indeks 4 ;
- Kekuatan mesin di atas 50 PK	indeks 5.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIP RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Tarip digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat - (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Luas di bawah 10 m2 | Rp 50.000,00 ; |
| - Luas 11 m2 s/d 25 m2 | Rp 150.000,00 ; |
| - Luas 26 m2 s/d 50 m2 | Rp 200.000,00 ; |
| - Luas 51 m2 s/d 100 m2 | Rp 300.000,00 ; |
| - Luas di atas 100 m2 | Rp 500.000,00. |

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan menambahkan indeks luas tempat usaha ditambah indeks kawasan ditambah indeks gangguan/pengelolaan, dibagi intensitas kali tarip luas tempat usaha.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam/kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga)

tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih - lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

SIDI ADIANTO

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 20 September 1999 Nomor : 974.33-1027.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1999 Nomor 13 Seri B Nomor 6 pada tanggal 11 Oktober 1999.



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 18 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, yang mengatur Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, dimana Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Tingkat II, maka untuk dapat memungut Retribusi Izin Gangguan tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d -

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Contoh cara penghitungan retribusi :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Luas TU} + \text{Kawasan} + \text{Gangguan/Pengelolaan}}{\text{Intensitas}} \times \text{Tarip Luas TU}$$

= Tarip retribusi

Pasal 10 s/d -

Pasal 23 : Cukup jelas.